

TESIS

**PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PEMBERIAN INSENTIF
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP
PENGADAAN VAKSIN SINOVAC**



OLEH :

DIKY EFRA HUTAMAWIDA, S.H.
NIM.031914153074

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2022**

**PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PEMBERIAN INSENTIF PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PENGADAAN VAKSIN
SINOVAC**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis Pada
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Oleh :

DIKY EFRA HUTAMAWIDA, S.H.

NIM. 031914153074

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,

Tanggal 24 Januari 2022

Oleh

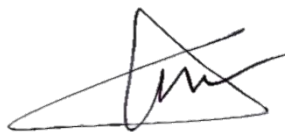
Dosen Pembimbing Ketua,



Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

NIP. 196912251995122001

Dosen Pembimbing Kedua,



Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.

NIP. 196106161986011001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196401071989032001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, Pada tanggal
11 Januari 2022

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

2. Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.

3. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

4. Indrawati, S.H., LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Diky Efra Hutamawida, S.H.
NIM : 031914153074
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Prinsip Keterbukaan Dalam Pemberian Insentif Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pengadaan Vaksin
Sinovac

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan Tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka Penulis bersedia diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 24 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Diky Efra Hutamawida, S.H.
NIM. 031914153074

ABSTRAK

Pemerintah memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan pajak senilai Rp50,95 miliar untuk 1,2 juta vaksin Sinovac yang tiba di Indonesia, dengan nilai impor diperkirakan mencapai US\$ 20,5 juta. Tidak hanya mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai, vaksin tersebut juga tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Fasilitas fiskal tersebut digunakan untuk penanganan pandemi covid-19 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19). Dalam pengadaan vaksin sinovac yang digunakan untuk menanggulangi pandemi covid-19, PPN yang seharusnya dikenakan atas barang impor tersebut, dibebankan kepada negara, bukan kepada pihak yang mengirim atau yang menggunakan vaksin tersebut. Sekalipun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/Pmk.04/2020 dinyatakan bahwa vaksin tersebut tidak dipungut PPN, tetapi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 /Pmk.03/2020 disebutkan bahwa PPN tersebut terutang dan kewajiban negaralah yang membayarnya. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian hukum lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban terhadap pemberian intensif PPN pada vaksin sinovac yang dibebankan kepada negara sebagai subjek pajak yang dipungut PPN. Pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap manajemen keuangan negara. Kajian hukum ini dilakukan dengan penelitian menggunakan metode yuridis normatif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban keuangan negara dan hukum perpajakan yang ada di Indonesia.

Kata Kunci : *Vaksin Sinovac, Pajak Pertambahan Nilai, Bebas Pajak*

ABSTRACT

The government provided fiscal facilities in the form of tax exemptions worth IDR 50.95 billion for 1.2 million Sinovac vaccines that arrived in Indonesia, with an import value estimated about US\$ 20.5 million. Not only getting exemption from import customs and/or excise, the vaccine is also not subjected to Value Added Tax (VAT), Sales Tax on Luxury Goods, and Article 22 of Income Tax. The fiscal facilitation is used for handling the covid-19 pandemic as stated in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Combating the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic. In procurement of the Sinovac vaccine, which is used to deal with the COVID-19 pandemic, the VAT that should be imposed on the imported goods is charged to the government, not to the party who sent or used the vaccine. Even though in the Minister of Finance Decree Number 188/Pmk.04/2020 stated that the vaccine is non VAT object, but in the Minister of Finance Decree Number 143/Pmk.03/2020 stated that the vaccine is not VAT exempted and it is government obligation to pay. Based on these conditions, it is necessary to conduct a more in-depth legal study regarding the responsibility for the intensive allocation of VAT on the Sinovac vaccine which is charged to the government as a tax subject for which VAT is levied. This responsibility is a form of government transparency and accountability for its financial management. This legal study is carried out by research using normative juridical methods, based on laws and regulations related to state financial accountability and tax law in Indonesia.

Key Words: Sinovac Vaccine, Value Added Tax, Tax Exemptions

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan ridho-Nya, serta senantiasa melimpahkan nikmat berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul **“PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PENGADAAN VAKSIN SINOVAR”**, guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan strata dua (S2) dan mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penulis berharap dengan terselesaikannya penulisan tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi pihak-pihak yang membaca serta yang berkepentingan.

Penulis menyadari bahwa penelitian tesis ini dapat diselesaikan atas ridho Allah SWT, serta dengan adanya doa, bantuan dan dukungan secara moril dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan tesis ini. Oleh karenanya pada kesempatan ini, penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Lilik Wijayati dan Bapak Budi Utomo yang dengan sabar senantiasa memberikan semangat, doa, kasih sayang serta pengorbanan kepada penulis agar penulis menjadi orang yang bermanfaat

di dunia dan selamat di akhirat. Terima kasih telah merawat serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan menjadi panutan penulis untuk selalu sabar dan fokus dalam menyelesaikan tanggungjawab.

2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah menyediakan pikiran, waktu dan tenaga untuk mengarahkan, membimbing, dan mengoreksi penulisan tesis ini dengan lancar. Terima kasih atas ilmu, saran, arahan, kebaikan, nasihat dan kesabaran yang diberikan, dan terima kasih telah memotivasi untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. selaku ketua penguji saya sampaikan terima kasih atas arahan, kritikan yang membangun, masukan, motivasi serta waktu yang telah diberikan untuk menguji tesis ini.
6. Ibu Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Guru Besar kami dan selaku dosen penguji saya sampaikan terima kasih atas arahan, kritikan yang membangun, masukan, motivasi serta waktu yang telah diberikan untuk menguji tesis ini.

7. Ibu Indrawati, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu serta pikiran dan bersedia memberikan arahan, bimbingan, nasihat masukan-masukan. Terima kasih atas kesabarannya selama ini untuk membantu penulis selama masa perkuliahan.
8. Saudara Penulis, Mas Diko Yuridika Wida yang memberikan semangat secara lahir dan batin dari awal menempuh pendidikan ini sampai dengan penulis dapat fokus menyelesaikan segala tanggungjawab.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya kepada para Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat disebutkan satu persatu, selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan penulis. Serta kepada Pak Tubi, Pak Wawan, Bu Naniek dan seluruh pegawai/staff Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga
10. Sahabat penulis, Rizky Akbar Hutomo, Arvan Mahandika, Rakhmadi Iffat, Janis Azmi Mahdi, Nabila Jovita, Irida Iradati terima kasih atas semangat yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung terlebih disaat penulis sakit terpapar Covid-19 di pertengahan proses penyusunan penelitian ini.
11. Sahabat penulis, Kakak Fia Sabrina, Mirza Julma Sampurna, Mutiara Nastya Rizky, Novia Choirunnisa, Widhiadari yang selalu sabar dalam memberikan wawasan-wawasan baru sehingga berpengaruh pada

pikiran Penulis.

12. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan penulis satu persatu, yang telah tulus memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menempuh pendidikan Strata 2 dan menyelesaikan penulisan tesis ini

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan keterbatasan yang harus disempurnakan dalam penulisan tesis. Oleh karena itu, penulis memohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya sekaligus membuka diri untuk menerima segala kritik dan saran yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas tesis ini, sehingga tesis ini mampu memberikan manfaat kepada tulisan- tulisan selanjutnya. Pada akhirnya, penulis berharap penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat untuk kepentingan ilmu di masa depan.

Surabaya, 24 Januari 2022

Penulis,

Diky Efra Hutamawida, S.H

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 /Pmk.03/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virusdisease2019* Dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/Pmk.04/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 Tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/12758/2020
Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemen Nomor KEP-07/BC/2003
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor
Direktur Jenderal Bea Dan Cukai

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.
02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENETAPAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Metode Penelitian.....	16
1. Tipe Penelitian Hukum	16
2. Pendekatan Masalah.....	16
3. Sumber bahan hukum	17
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	18
BAB II URGENSI PEMBERIAN INSENTIF DALAM PENGENAAN PPN TERHADAP PENGADAAN VAKSIN SINOVA	20
2.1 Pemungutan PPN Pada Importir.....	20
1. Barang yang Diatur Tata Niaga	22
2. Barang yang Dilarang Impornya	23
2.2 Pemberian Insentif PPN Oleh Pemerintah	36
2.3 Vaksin <i>Sinovac</i> Merupakan Barang Kena Pajak.....	48

BAB III	TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS TERBAYARNYA PPN	
	SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI KEUANGAN NEGARA	53
3.1	Asas-Asas Perpajakan Di Indonesia.....	53
3.2	Sumber Keuangan Negara Yang Digunakan Untuk Membayar PPN	
	Atas Vaksin <i>Sinovac</i>	61
3.3	Keterbukaan Dan Trasparansi Keuangan Negara Atas Pembebanan	
	PPN Vaksin <i>Sinovac</i> Oleh Pemerintah.....	67
BAB IV	PENUTUP	83
4.1	Kesimpulan.....	83
4.2	Saran.....	84
DAFTAR BACAAN		86